

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, khususnya pada Pasal 2 Ayat (4) yang berbunyi “Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.”.¹ Pasal 2 ayat (4) bukan sekadar asas prosedural, tetapi merupakan fondasi yang memberikan legitimasi bagi pengadilan untuk bertindak cepat dan efektif. Dalam kasus *contempt of court* yang terjadi di persidangan, hakim harus merespons secara segera (cepat) untuk memulihkan wibawa pengadilan..²

Dalam praktiknya, penerapan kewenangan *inherent power* oleh pengadilan tidak selalu berjalan tanpa persoalan. Hal ini tampak dalam fenomena pembekuan Berita Acara Sumpah (BAS) Advokat yang dilakukan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banten melalui Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten Nomor 52/KPT.W29/HM.1.1.1/II/2025 tentang pembekuan berita acara sumpah advokat atas nama M. Firdaus Oibowo, S.H. dan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon melalui Penetapan Nomor 44/KPT.W27-U/HM.1.1.1/II/2025 tentang pembekuan berita acara sumpah advokat atas nama Razman Arif Nasution, S.H.

Tindakan pembekuan Berita Acara Sumpah (BAS) ini pada dasarnya merupakan bentuk sanksi *contempt of court* yang dijatuhkan secara langsung oleh pimpinan pengadilan, tanpa melalui mekanisme pemeriksaan etik terlebih dahulu oleh organisasi advokat. Sanksi tersebut diduga kuat sebagai respons langsung terhadap perilaku advokat yang dianggap telah menghambat jalannya persidangan atau merendahkan wibawa dan martabat lembaga peradilan.

¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang *Kekuasaan Kehakiman*.

² Adhlan Fadhilla Ahmad, “Mengkaji Mekanisme Daftar Hitam Advokat pada Pengadilan Negeri,” *MARINews*, diakses pada tanggal 08 Oktober 2025, <https://marinews.mahkamahagung.go.id/berita/mengkaji-mekanisme-daftar-hitam-advokat-pada-pn-0bg>

Kasus di Pengadilan Tinggi Banten dan Ambon tersebut menggambarkan adanya jarak antara konsep ideal dan praktik di lapangan. Dasar hukum yang belum tegas, batasan perilaku yang dapat dikategorikan sebagai *contempt of court*, serta ukuran sanksi pembekuan BAS yang masih bersifat multitafsir menimbulkan problematika tersendiri. Akibatnya, penerapan *contempt of court* berpotensi menciptakan ketidakpastian hukum, bahkan menimbulkan kesan tidak terlaksananya asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan, sehingga mengabaikan jaminan hak-hak para pihak yang berperkara.

Secara ideal, *inherent power* dimaksudkan sebagai instrumen untuk menjaga wibawa dan martabat pengadilan. Namun, dalam kenyataannya, kewenangan tersebut berpotensi disalahgunakan atau diterapkan secara kurang terkendali, sehingga justru menimbulkan kekhawatiran akan pelanggaran prinsip keadilan dan kemandirian peradilan itu sendiri.³

Mengkaji persoalan ini menjadi sangat penting dan mendesak karena menyentuh dua prinsip dasar dalam sistem hukum, yaitu kewibawaan peradilan⁴ dan hak setiap orang untuk memperoleh peradilan yang adil (*fair trial*).⁵ Isu ini akan menyebabkan menurunnya kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan. Kekhawatiran akan potensi penyalahgunaan kewenangan oleh hakim, yang pada akhirnya justru bertentangan dengan tujuan awal untuk menegakkan wibawa hukum.

Lebih jauh, ketiadaan pedoman yang jelas mengenai batas dan tata cara penggunaan *inherent power* dapat menyebabkan inkonsistensi antar putusan pengadilan, sehingga menggerus kepastian hukum bagi para pencari keadilan. Oleh karena itu, penelitian yang berfokus pada implikasi dan efektivitas penerapan kewenangan sanksi *contempt of court* ditinjau dari asas kepastian

³ Anisa Dwi Rachmadika et al., "Kemandirian Kekuasaan Kehakiman Dalam Menegakkan Negara Hukum Yang Demokratis," *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4, no. 3 (2024): 5-6.

⁴ Fatria Khairo, "Urgensi *Contempt of Court* Dalam Meningkatkan Wibawa," *LEX LIBRUM: Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 1 (2017): 601-602.

⁵ I Gusti Ngurah Oka Putra Setiawan dan Asmawati, "Perlindungan Hak Asasi Manusia Selama Penahanan: Penegakan Prinsip Hak *Fair* dalam Sistem Peradilan," *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara* 4, no. 1 (2024): 35.

hukum menjadi suatu keniscayaan dalam upaya memperkuat integritas dan kredibilitas lembaga peradilan di Indonesia.

Secara teoritis, konsep *contempt of court* dan *inherent power* telah banyak dikaji dalam berbagai literatur hukum. Satjipto Rahardjo menegaskan bahwa kemerdekaan kekuasaan kehakiman tidak hanya berarti bebas dari intervensi, tetapi juga mencakup kewenangan untuk menjaga martabat dan wibawa pengadilan.⁶

Teori *Inherent Power Of The Court* menurut Bryan A. Garner dalam buku nya yang berjudul *Black's Law Dictionary* menjelaskan bahwa *inherent power* adalah kewenangan yang melekat pada pengadilan untuk menjalankan fungsi peradilan secara efektif, termasuk menegakkan kewibawaan pengadilan.⁷ Teori Efektivitas Hukum menurut Soerjono Soekanto dalam buku nya yang berjudul *Pokok-pokok Sosiologi Hukum* menyatakan bahwa hukum dikatakan efektif apabila mampu mencapai tujuannya.⁸

Beberapa penelitian sebelumnya turut menyoroti hal ini. Salah satunya adalah artikel yang dibuat oleh Sutanto Nugroho yang berjudul “Pengaturan Tindak Pidana *Contempt Of Court* Berdasarkan Sistem Hukum Pidana Indonesia”, *Contempt of court* merupakan ancaman serius terhadap kewibawaan dan kehormatan lembaga peradilan, sedangkan *inherent power* yang dimiliki hakim berfungsi sebagai instrumen penting untuk menegakkan dan melindungi nilai-nilai tersebut.⁹

Namun, dalam praktiknya, pengaturan mengenai kedua konsep ini masih bersifat parsial dan belum terintegrasi secara sistematis dalam kerangka hukum nasional. Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian hukum, baik bagi aparat penegak hukum maupun bagi para pencari keadilan. Oleh karena itu, diperlukan suatu pengaturan yang lebih jelas, menyeluruh, dan berorientasi pada prinsip keadilan, agar pelaksanaan *inherent power* benar-benar mampu

⁶ Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif* (Jakarta: PT Citra Aditya Bakti, 2006), 53-54.

⁷ Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary* (Texas: Lawpres Inc, 2009), 853.

⁸ Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta: PT Rja Grafindo Persada, 2007), 110.

⁹ Sutanto Nugroho et al., “Pengaturan Tindak Pidana *Contempt Of Court* Berdasarkan Sistem Hukum Pidana Indonesia,” *Diponegoro Law Journal* 6, no. 2 (2017): 4-5.

menjamin efektivitas kekuasaan kehakiman sekaligus menjaga martabat peradilan di Indonesia.¹⁰

Berdasarkan hasil identifikasi masalah dan telaah teoritis, penulis ingin melakukan penelitian lebih mendalam mengenai kewenangan *inherent* hakim dalam menjatuhkan sanksi *contempt of court*. Penelitian ini akan difokuskan pada implikasi dan efektivitas dari penerapan kewenangan *inherent* hakim ditinjau dari asas kepastian hukum. Dengan begitu, penulis menyusun penelitiannya dalam judul, **“KEWENANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN SANKSI CONTEMPT OF COURT SECARA LANGSUNG (INHERENT POWER) PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 48 TAHUN 2009 TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN (Studi Kasus Pembekuan Berita Acara Sumpah Advokat Oleh Pengadilan Tinggi Banten dan Pengadilan Tinggi Ambon)”**

B. Permasalahan Penelitian

Mengacu pada latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, penelitian ini kemudian merumuskan beberapa permasalahan utama yang menjadi fokus kajian. Adapun permasalahan penelitian tersebut dapat dijabarkan ke dalam tiga poin utama sebagai berikut:

1. Identifikasi Masalah

Penelitian ini berfokus pada kajian mengenai kewenangan hakim dalam menjatuhkan sanksi *contempt of court* secara langsung berdasarkan prinsip *inherent power* sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Kajian ini berada dalam ranah hukum acara, baik perdata maupun pidana, dengan titik perhatian pada bagaimana hakim menggunakan kewenangannya dalam menegakkan wibawa peradilan.

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus (*case study*), yang dianggap paling relevan untuk

¹⁰ Sutanto Nugroho et al., “Pengaturan Tindak Pidana *Contempt Of Court* Berdasarkan Sistem Hukum Pidana Indonesia,” 6.

menelaah secara mendalam fenomena penerapan *inherent power* oleh hakim sebagaimana tercermin dalam putusan pengadilan. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, masalah dalam penelitian ini dapat diidentifikasi sebagai berikut:

- a. Masih terdapat ketidakjelasan mengenai dasar hukum serta batas-batas kewenangan hakim dalam menjatuhkan sanksi *contempt of court* secara langsung (*inherent power*) di Indonesia.
- b. Pemahaman dan kesadaran masyarakat maupun aparat penegak hukum terkait makna, tujuan dan implikasi *contempt of court* dalam proses peradilan masih belum optimal, sehingga berpotensi menimbulkan kesalahpahaman dalam penerapannya.
- c. Adanya potensi penyalahgunaan kewenangan oleh hakim dalam menjatuhkan sanksi *contempt of court* tanpa prosedur yang jelas dan mekanisme pengawasan yang memadai, yang dapat berimplikasi pada pelanggaran prinsip keadilan dan akuntabilitas peradilan.

2. Pembatasan Masalah

Untuk menjaga agar penelitian ini tetap fokus, terarah dan tidak keluar dari konteks utama pembahasan, penulis menetapkan batasan ruang lingkup kajian. Penelitian ini secara khusus difokuskan pada analisis kewenangan hakim dalam menjatuhkan sanksi *contempt of court* secara langsung melalui pelaksanaan *inherent power*, ditinjau dari perspektif Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Adapun studi kasus yang digunakan dibatasi pada penerapan kewenangan tersebut dalam Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten Nomor 52/KPT.W29/HM.1.1.1/II/2025 tentang pembekuan berita acara sumpah advokat atas nama M. Firdaus Oibowo, S.H. dan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon melalui Penetapan Nomor 44/KPT.W27-U/HM.1.1.1/II/2025 tentang pembekuan berita acara sumpah advokat atas nama Razman Arif Nasution, S.H. Dengan demikian, pembahasan penelitian akan berfokus pada tiga aspek utama.

Pertama, aspek hukum materiil, yakni melakukan penelusuran dan analisis norma *inherent power* dan *contempt of court* dalam sistem hukum Indonesia, khususnya yang bersumber dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Kedua, aspek hukum formil, dengan menganalisis penerapan kewenangan tersebut dalam praktik persidangan, yang diwujudkan dalam satu putusan pengadilan negeri yang spesifik sebagai studi kasus. Ketiga, aspek teoritis, dengan mengkaji konsep kewenangan hakim, *contempt of court* dan *inherent power* dalam konteks penegakan hukum dan martabat peradilan.

Penelitian ini tidak memperluas analisisnya pada putusan lain atau bentuk *contempt of court* di luar studi kasus yang telah ditetapkan guna menjaga kedalaman dan ketepatan analisis terhadap objek penelitian.

3. Perumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah yang telah dijelaskan diatas, guna mempermudah arah dan fokus penulisan proposal skripsi ini, penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

- a. Bagaimana bentuk hukum kewenangan *inherent* hakim dalam menjatuhkan sanksi *contempt of court* menurut Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman?
- b. Bagaimana implementasi kewenangan *inherent* hakim dalam menjatuhkan sanksi *contempt of court* sebagaimana tercermin dalam Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten Nomor 52/KPT.W29/HM.1.1.1/II/2025 dan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 44/KPT.W27-U/HM.1.1.1/II/2025 tentang Pembekuan Berita Acara Sumpah Advokat?
- c. Bagaimana implikasi yuridis dan efektivitas penerapan kewenangan *inherent* hakim dalam menjatuhkan sanksi *contempt of court* ditinjau dari asas kepastian hukum?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, penelitian ini bertujuan untuk memperoleh jawaban atas permasalahan tersebut melalui pendekatan ilmiah yang sistematis, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Secara khusus, tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui bagaimana bentuk hukum kewenangan *inherent* hakim dalam menjatuhkan sanksi *contempt of court* menurut Undang-Undang Noor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
2. Mengetahui bagaimana implementasi kewenangan *inherent* hakim dalam menjatuhkan sanksi *contempt of court* sebagaimana tercermin dalam Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten Nomor 52/KPT.W29/HM.1.1.1/II/2025 dan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 44/KPT.W27-U/HM.1.1.1/II/2025 tentang Pembekuan Berita Acara Sumpah Advokat.
3. Mengetahui bagaimana implikasi yuridis dan efektivitas penerapan kewenangan *inherent* hakim dalam menjatuhkan sanksi *contempt of court* ditinjau dari asas kepastian hukum

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi manfaat, baik secara teoritis maupun praktis. Secara umum, manfaat yang diharapkan dari penelitian ini meliputi hal-hal berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya dibidang hukum acara perdata dan hukum acara pidana melalui kajian mendalam terhadap konsep *inherent power* hakim serta penerapan *contempt of court* dalam sistem peradilan Indonesia. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi akademik yang bermanfaat bagi pengembangan teori mengenai kewenangan hakim dan batas-batas penggunaannya, sebagai upaya untuk

menjaga wibawa serta martabat peradilan yang berlandaskan pada prinsip keadilan dan kepatian hukum.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam memperluas wawasan, memperdalam pengalaman serta meningkatkan kemampuan analisis peneliti dalam mengkaji berbagai persoalan hukum secara komprehensif, empiris, dan aplikatif. Selain itu, penelitian ini juga merupakan salah satu bentuk pemenuhan persyaratan akademik untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Tata Negara Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon.

b. Bagi Hakim dan Lembaga Peradilan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan menjadi bahan pertimbangan bagi para hakim serta lembaga peradilan dalam menjalankan kewenangan *inherent power*, khususnya dalam penerapan sanksi *contempt of court*. Dengan demikian, penggunaan kewenangan tersebut diharapkan tetap sejalan dengan prinsip-prinsip dasar peradilan yang berlandaskan pada asas keadilan, kepastian hukum, dan ketertiban umum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

c. Bagi Masyarakat dan Para Pihak di Persidangan

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat, termasuk para pihak yang berperkara, mengenai pentingnya menghormati proses serta menjaga martabat persidangan. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai konsekuensi hukum yang dapat timbul apabila terjadi tindakan penghinaan terhadap pengadilan (*contempt of court*).

d. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi dan literatur ilmiah, khususnya yang berkaitan dengan kewenangan hakim dan penerapan *contempt of court*. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan acuan maupun pembanding bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang mengkaji isu serupa di masa mendatang.

E. Penelitian Terdahulu

Pertama, artikel yang berjudul “*The Family Court - Contempt and Inherent Powers*” ditulis oleh Bill Atkin, terbit pada tahun 2023, dengan tujuan penelitian, yakni menganalisis wewenang *Family Court* Selandia Baru dalam menangani *contempt of court*, mengkaji dampak *Contempt of Court Act 2019* terhadap wewenang tersebut, menjelaskan batasan kekuasaan *inherent* (*inherent power*) *Family Court* sebagai bagian dari pengadilan yang secara tradisional dianggap “inferior”, mempertanyakan relevansi perbedaan antara pengadilan senior dan inferior dalam konteks modern.¹¹

Penelitian ini dilakukan menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan analisis doktrinal, analisis kasus dan studi komparatif. Temuan utama dalam tulisan ini adalah *Family Court* tidak memiliki kekuasaan *inherent* substantif, termasuk untuk menghukum *contempt*. Kekuasaan *inherent*-nya terbatas hanya pada hal-hal prosedural, wewenang *contempt Family Court* sepenuhnya diatur dan dibatasi oleh *statute* (undang-undang), yaitu *Contempt of Court Act 2019*, untuk jenis *contempt* tertentu yang tidak diatur undang-undang (seperti pencemaran nama pengadilan di luar sidang), kewenangannya berada di *High Court* yang memiliki kekuasaan *inherent* substantif, meski terbatas, pembatasan ini dinilai tidak menjadi masalah besar dalam praktik,

¹¹ Bill Atkin, “The Family Court - Contempt and Inherent Powers,” *Victoria University of Wellington Law Review* 54, no. 1 (2023): 26-37.

karena *Family Court* telah memiliki alat yang memadai untuk menangani sebagian besar situasi yang dihadapinya.¹²

Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas konsep *contempt of court* dan legitimasi kekuasaan *inherent* pengadilan atau hakim dalam menjatuhkan sanksi. Perbedaannya adalah di Selandia Baru, Pengadilan Negeri (setara dengan *Family Court* sebagai inferior court) tidak memiliki kewenangan *inherent* untuk *contempt*, sedangkan dalam penelitian penulis, Pengadilan Negeri di Indonesia diasumsikan memiliki kewenangan *inherent* berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Kedua, tulisan yang berjudul “Tindakan Penghinaan Yang Menghambat Proses Peradilan (*Contempt Of Court*) Dalam Penegakkan Hukum Di Indonesia” ditulis oleh Muhammad Fadli pada tahun 2020, dengan tujuan penelitian yakni, untuk menganalisis bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana penghinaan terhadap peradilan (*contempt of court*) di Indonesia.¹³

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kepustakaan (*library research*). Temuan utama dalam tulisan ini adalah definisi dan bentuk *contempt of court*. Dalam jurnal ini mengidentifikasi lima bentuk *contempt of court*, yakni *misbehaving in court* (berperilaku tercela di pengadilan), *disobeying court orders* (tidak menaati perintah pengadilan), *scandalising the court* (menyerang integritas dan impartialitas pengadilan), *obstructing justice* (menghalangi jalannya penyelenggaraan peradilan) dan *sub-judice rule* (publikasi yang dapat mempengaruhi putusan hakim).¹⁴

Dasar hukum dalam KUHP seperti Pasal 207, 217, dan 224 dapat digunakan untuk menjerat pelaku *contempt*, meski tidak secara khusus dan komprehensif. Penegakan hukum melalui SPP terhadap *contempt of court*

¹² Bill Atkin, “The Family Court - Contempt and Inherent Powers,” 26-37.

¹³ Muhammad Fadli, “Tindakan Penghinaan Yang Menghambat Proses Peradilan (*Contempt Of Court*) Dalam Penegakkan Hukum Di Indonesia,” *Jurnal Analis Hukum* 3, no. 1 (2020): 24-37.

¹⁴ Muhammad Fadli, “Tindakan Penghinaan Yang Menghambat Proses Peradilan (*Contempt Of Court*) Dalam Penegakkan Hukum Di Indonesia,” 24-37.

melibatkan seluruh komponen Sistem Peradilan Pidana (SPP). Faktor Penyebabnya kurangnya kepercayaan publik, belum ada aturan baku dan rendahnya kesadaran hukum. Sedangkan, cara penanggulangannya yaitu diperlukan upaya preventif (seperti pembinaan internal peradilan dan sosialisasi hukum) dan represif (dengan menerapkan sanksi hukum yang tegas, termasuk perlunya undang-undang khusus tentang *contempt of court*).¹⁵

Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas *contempt of court* dalam konteks hukum Indonesia dan menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Perbedaannya adalah Tidak membahas *inherent power* hakim dan lebih menekankan pada perlunya undang-undang khusus (*statutory law*) untuk mengatur *contempt*.

Ketiga, artikel yang berjudul “Penerapan *Contempt Of Court* sebagai Terobosan dalam Membangun Efektivitas Eksekusi Riil dalam Perkara Perdata” ditulis oleh Yoyo Arifardhani pada tahun 2021, dengan tujuan penelitian yakni untuk mengetahui kendala-kendala apa yang ada dalam proses eksekusi riil putusan perkara perdata dan untuk mengetahui bagaimana jalan keluar yang dapat diajukan untuk mendorong efektivitas eksekusi riil perkara perdata yang telah berkekuatan hukum tetap.¹⁶

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Temuan utama dalam tulisan ini adalah pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan ini tidak mudah dilaksanakan karena menghadapi beberapa kendala. Apabila termohon eksekusi tetap bertahan diatas obyek sengketa dalam arti tidak mau menyerahkan kepada pemohon eksekusi, maka dapat mengakibatkan ditangguhnya proses pelaksanaan eksekusi. Selain itu, tidak ada jaminan bahwa

¹⁵ Muhammad Fadli, “Tindakan Penghinaan Yang Menghambat Proses Peradilan (*Contempt Of Court*) Dalam Penegakkan Hukum Di Indonesia,” 24-37.

¹⁶ Yoyo Arifardhani, “Penerapan *Contempt Of Court* Sebagai Terobosan Dalam Membangun Efektivitas Eksekusi Riil Dalam Perkara Perdata,” *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i* 8, no. 4 (2021): 1009-1022.

setelah diputusnya permohonan eksekusi, termohon eksekusi akan melaksanakan perintah pengadilan.¹⁷

Upaya paksa untuk melaksanakan putusan pengadilan melalui pranata eksekusi putusan senyatanya kurang berdaya manakala termohon tetap bersikukuh untuk mengabaikan putusan pengadilan. Kedudukan termohon eksekusi pun semakin kuat manakala penolakannya mendapat dukungan oleh masyarakat setempat. Bahkan ada juga yang secara sengaja menyewa preman agar putusan pengadilan tidak bisa dieksekusi sebagaimana mestinya.¹⁸

Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas konsep *contempt of court*. Perbedaannya adalah tidak membahas kewenangan *inherent power* hakim dalam menjatuhkan sanksi *contempt of court*.

Keempat, artikel yang berjudul “*Contempt of Court: Penegakan Hukum Dan Model Pengaturan Di Indonesia*” ditulis oleh Anita Afriana, Artaji, Elis Rusmiati, Efa Laela Fakhriyah dan Sherly Putri pada tahun 2018, dengan tujuan penelitian yakni untuk mengetahui bagaimana eksistensi pengaturan dan penegakan hukum *contempt of court* di Indonesia dan untuk mengetahui bagaimana model pengaturan *contempt of court* masa datang di Indonesia.¹⁹

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan melalui penelitian kepustakaan (*library research*) dan penelitian lapangan. Temuan utama dalam tulisan ini adalah saat ini pengaturan *contempt of court* secara implisit tersebar di beberapa pasal dalam KUHP. Banyak terjadinya *contempt of court* dalam proses penegakan hukum oleh hakim melalui pengadilan, namun mengingat belum adanya teknis dan prosedur pelaporan yang jelas terhadap tindakan *contempt of court* sehingga

¹⁷ Yoyo Arifardhani, “Penerapan *Contempt Of Court* Sebagai Terobosan Dalam Membangun Efektivitas Eksekusi Riil Dalam Perkara Perdata,” 1009-1022.

¹⁸ Yoyo Arifardhani, “Penerapan *Contempt Of Court* Sebagai Terobosan Dalam Membangun Efektivitas Eksekusi Riil Dalam Perkara Perdata,” 1009-1022.

¹⁹ Anita Afriana et al., “*Contempt of Court: Penegakan Hukum Dan Model Pengaturan Di Indonesia*,” *Jurnal Hukum dan Peradilan* 7, no. 3 (2018): 441-458.

belum diberikan sanksi yang tegas, tetapi hanya sekedar dikeluarkan dari ruang persidangan.²⁰

Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas terkait *contempt of court*. Perbedaannya adalah penelitian ini tidak secara spesifik membahas kewenangan *inherent* hakim dalam menjatuhkan sanksi *contempt of court*.

Kelima, tulisan yang berjudul “Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindakan *Contempt Of Court* Dalam Penyelenggaraan Peradilan” ditulis oleh Maemanah dan Raodiah pada tahun 2024, dengan tujuan penelitian yakni untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindakan *contempt of court* dalam penyelenggaraan peradilan dan untuk mengetahui upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya tindakan *contempt of court* dalam penyelenggaraan peradilan.²¹

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan melalui penelitian kepustakaan (*library research*) dan penelitian lapangan (*fields research*). Temuan utama dari tulisan ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya tindakan *contempt of court* pada pengadilan negeri diantaranya yakni, jenis perkara yang di sidangkan, tingkat pendidikan masyarakat, profesionalisme hakim dan tidak kooperatifnya para pihak dalam melaksanakan putusan hakim.²²

Upaya yang dilakukan oleh pihak pengadilan negeri dalam upaya mencegah terjadinya tindakan *contempt of court* pada pengadilan negeri diantaranya adalah membacakan tata tertib persidangan sebelum dimulainya persidangan, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tata tertib

²⁰ Anita Afriana et al., “*Contempt of Court*: Penegakan Hukum Dan Model Pengaturan Di Indonesia,” 441-458.

²¹ Maemanah dan Raodah, “Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindakan *Contempt Of Court* Dalam Penyelenggaraan Peradilan,” *El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 6, no. 2 (2024): 385-390.

²² Maemanah dan Raodah, “Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindakan *Contempt Of Court* Dalam Penyelenggaraan Peradilan,” 385-390.

persidangan, mengingatkan hakim yang memimpin sidang agar bertindak profesional dalam memimpin jalannya persidangan.²³

Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas terkait *contempt of court*. Perbedaannya adalah tulisan ini lebih fokus membahas faktor-faktor terjadinya *contempt of court* dan upaya pencegahannya, tidak membahas terkait kewenangan *inherent* hakim dalam menjatuhkan sanksi *contempt of court*.

Keenam, penelitian yang berjudul “Perbedaan Perbuatan Merendahkan Kehormatan Dan Keluhuran Martabat Hakim Dengan *Contempt Of Court* Dalam Sistem Peradilan Indonesia” ditulis oleh Muhammad Arry Dharmawan, Aji Devy Faziya, Sakhiro Khoirunnisa’ Salsabillah, Sadrianoor dan Rini Apriyani pada tahun 2025, dengan tujuan penelitian yakni untuk mengisi kekosongan hukum dengan melakukan analisis komparatif antara PMKH dan CoC.²⁴

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Temuan utama dalam tulisan ini adalah berdasarkan hasil analisis komparatif terhadap Perbuatan Merendahkan Kehormatan dan Keluhuran Hakim (PMKH) dan *Contempt of Court* (CoC) dalam sistem peradilan Indonesia, dapat disimpulkan bahwa kedua konsep ini memiliki kesamaan tujuan, yaitu untuk menjaga wibawa lembaga peradilan. Namun, terdapat perbedaan mendasar yang signifikan antara keduanya yakni PMKH lebih berfokus pada perlindungan terhadap martabat dan integritas individu hakim.²⁵

Unsur-unsur tindak pidana PMKH cenderung lebih spesifik dan terkait langsung dengan tindakan yang ditujukan kepada hakim secara pribadi. CoC memiliki cakupan yang lebih luas, yaitu perlindungan terhadap kewibawaan

²³ Maemanah dan Raodah, “Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindakan *Contempt Of Court* Dalam Penyelenggaraan Peradilan,” 385-390.

²⁴ Muhammad Arry Dharmawan et al., “Perbedaan Perbuatan Merendahkan Kehormatan Dan Keluhuran Martabat Hakim Dengan *Contempt Of Court* Dalam Sistem Peradilan Indonesia,” *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum* 5, no. 1 (2025): 15-19.

²⁵ Muhammad Arry Dharmawan et al., “Perbedaan Perbuatan Merendahkan Kehormatan Dan Keluhuran Martabat Hakim Dengan *Contempt Of Court* Dalam Sistem Peradilan Indonesia,” 15-19.

pengadilan secara keseluruhan. Tindakan yang termasuk dalam CoC tidak hanya terbatas pada tindakan terhadap hakim, tetapi juga dapat mencakup tindakan yang mengganggu proses peradilan.²⁶

Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas terkait *contempt of court*. Perbedaannya adalah penelitian ini lebih terfokus pada analisis komparatif antara PMKH dan CoC.

Ketujuh, artikel yang berjudul “Urgensi *Contempt Of Court* Dalam Pelaksanaan Putusan PTUN: Studi Perbandingan Indonesia dan Thailand” ditulis oleh Ahsana Nadiyya, pada tahun 2022, dengan tujuan penelitian untuk mengetahui perbandingan pelaksanaan putusan PTUN antara Indonesia dengan Thailand dan untuk mengetahui bagaimana urgensi penerapan *contempt of court* pelaksanaan putusan PTUN di Indonesia.²⁷

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan komparatif (*comparative approach*). Temuan utama dalam tulisan ini adalah pelaksanaan putusan pengadilan PTUN di Indonesia dan Thailand menunjukkan perbedaan yang cukup jelas. Di Thailand, sudah ada lembaga khusus yang berfungsi melaksanakan eksekusi terhadap pihak yang berperkara. Sementara itu, di Indonesia lembaga semacam itu belum ada. Thailand juga telah memiliki aturan yang mengatur sanksi bagi pihak yang tidak menjalankan putusan pengadilan (*contempt of court*), sedangkan Indonesia belum memiliki ketentuan serupa.²⁸

Sebenarnya, upaya hukum administratif dan perdata sudah digunakan dalam proses pelaksanaan putusan PTUN. Namun, untuk mengatasi masalah tidak dijalankannya putusan tersebut, dibutuhkan langkah tegas melalui penerapan hukum pidana sebagai bentuk upaya terakhir (*ultimum remedium*).

²⁶ Muhammad Arry Dharmawan et al., “Perbedaan Perbuatan Merendahkan Kehormatan Dan Keluhuran Martabat Hakim Dengan *Contempt Of Court* Dalam Sistem Peradilan Indonesia,” 15-19.

²⁷ Ahsana Nadiyya, “Urgensi *Contempt Of Court* Dalam Pelaksanaan Putusan PTUN: Studi Perbandingan Indonesia dan Thailand,” *JIHHP: Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik* 5, no. 6 (2025): 5272-5279.

²⁸ Ahsana Nadiyya, “Urgensi *Contempt Of Court* Dalam Pelaksanaan Putusan PTUN: Studi Perbandingan Indonesia dan Thailand,” 5272-5279.

Oleh karena itu, pengaturan mengenai *contempt of court* menjadi hal yang mendesak untuk memberikan efek jera bagi pejabat tata usaha negara yang mengabaikan putusan PTUN. Dengan adanya aturan tersebut, pelaksanaan putusan PTUN diharapkan bisa lebih efektif, sehingga keadilan dan kepastian hukum bagi warga negara dapat benar-benar terwujud.²⁹

Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas terkait *contempt of court*. Perbedaannya adalah bahwa penelitian ini lebih tefokus pada penekanan akan pentingnya pembentukan regulasi *contempt of court* untuk efektivitas pelaksanaan putusan administrasi.

Kedelapan, penelitian yang berjudul “*Contempt of Court* dalam Implementasi Putusan Pengujian Undang-undang Mahkamah Konstitusi” ditulis oleh Yohanna Nauli Maylania pada tahun 2025, dengan tujuan penelitian untuk mengetahui apakah pengabaian atau ketidakpatuhan terhadap Putusan Pengujian Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dapat dianggap sebagai bentuk *contempt of court*, dan bagaimana implikasi dari ketidakpatuhan tersebut.³⁰

Penelitian ini menggunakan bentuk penelitian doktrinal dengan tipologi preskriptif melalui penelitian terhadap implementasi *contempt of court* untuk penegakan hukum terhadap putusan Mahkamah Konstitusi. Temuan utama dalam tulisan ini adalah Kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menguji dan memutus konstitusionalitas undang-undang merupakan wujud perannya sebagai penjaga dan penafsir Konstitusi. Karena hanya MK yang memiliki kewenangan tersebut, maka putusannya bersifat erga omnes, final, dan mengikat bagi semua pihak tanpa ada upaya hukum lain yang bisa ditempuh.³¹

Namun, dalam praktiknya, masih sering terjadi pengabaian terhadap putusan MK, baik dengan tidak melaksanakannya maupun dengan

²⁹ Ahsana Nadiyya, “Urgensi *Contempt Of Court* Dalam Pelaksanaan Putusan PTUN: Studi Perbandingan Indonesia dan Thailand,” 5272-5279.

³⁰ Yohanna Nauli Maylania, “*Contempt Of Court* Dalam Implementasi Putusan Pengujian Undang-undang Mahkamah Konstitusi,” *JIHHP: Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik* 5, no. 6 (2025): 5272-5279.

³¹ Yohanna Nauli Maylania, “*Contempt Of Court* Dalam Implementasi Putusan Pengujian Undang-undang Mahkamah Konstitusi,” 5272-5279.

menjalankannya secara bertentangan. Tindakan semacam ini dapat dikategorikan sebagai contempt of court, yaitu bentuk ketidakpatuhan terhadap perintah pengadilan. Ketidakpatuhan lembaga negara terhadap putusan judicial review MK berdampak pada menurunnya wibawa dan kehormatan peradilan, serta melahirkan undang-undang yang tidak sejalan dengan prinsip dan asas pembentukan hukum.³²

Kondisi ini juga dapat merugikan hak konstitusional warga negara. Karena itu, perlu adanya aturan khusus yang mengatur dan menjaga kewibawaan MK melalui pembentukan undang-undang tentang contempt of court. Dengan pengawasan yang ketat dan sanksi yang tegas, diharapkan putusan MK dapat dipatuhi dan dilaksanakan dengan konsisten oleh seluruh lembaga negara.³³

Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas terkait *contempt of court*. Perbedaannya adalah terletak pada fokus kajian dan ruang lingkupnya. Jurnal ilmiah ini berfokus pada *contempt of court* dalam konteks pelaksanaan putusan MK, khususnya ketidakpatuhan lembaga negara (*disobeying court orders*).

Kesembilan, tulisan yang berjudul “Malpraktik dan *Contempt Of Court*” ditulis oleh Avivul Huda dan Mila Novia Sprinda pada tahun 2024, dengan tujuan penelitian untuk menguraikan lebih lanjut tentang malpraktik dan *contempt of court*, dengan fokus pada konteks Indonesia.³⁴

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan doktrinal. Temuan utama dalam tulisan ini adalah Malpraktik ternyata tidak hanya terjadi dalam profesi medis, tetapi juga dapat ditemukan dalam profesi hukum seperti advokat, notaris, hakim, maupun polisi.³⁵

³² Yohanna Nauli Maylania, “*Contempt Of Court* Dalam Implementasi Putusan Pengujian Undang-undang Mahkamah Konstitusi,” 5272-5279.

³³ Yohanna Nauli Maylania, “*Contempt Of Court* Dalam Implementasi Putusan Pengujian Undang-undang Mahkamah Konstitusi,” 5272-5279.

³⁴ Avivul Huda dan Mila Novia Sprinda, “Malpraktik dan *Contempt Of Court*,” *JAS MERAH Jurnal Hukum dan Ahwal Al-syakhsyiah* 3, no. 2 (2004): 133-145.

³⁵ Avivul Huda dan Mila Novia Sprinda, “Malpraktik dan *Contempt Of Court*,” 133-145.

Bentuknya bisa berupa kelalaian, ketidakcakapan, atau pelanggaran etika yang menimbulkan kerugian, baik secara fisik, materiil, maupun bahkan berujung pada hilangnya nyawa. Di sisi lain, *contempt of court* dipahami sebagai setiap tindakan yang merendahkan kewibawaan pengadilan, baik melalui ucapan maupun perbuatan, dan dapat terjadi di dalam ataupun di luar ruang sidang.³⁶

Tulisan ini menyoroti bahwa meskipun Indonesia belum memiliki peraturan khusus yang secara tegas mengatur tentang *contempt of court*, sebenarnya beberapa ketentuan dalam KUHP dan undang-undang lain sudah mengandung pengaturan terkait, walaupun penerapannya masih lemah dan sering kali bersifat subjektif.³⁷

Kedua fenomena ini, malpraktik hukum dan *contempt of court* dinilai berpotensi merusak kepercayaan publik terhadap sistem peradilan dan profesi hukum itu sendiri. Oleh karena itu, jurnal ini merekomendasikan perlunya pembentukan undang-undang khusus yang secara komprehensif mengatur *contempt of court*, serta mendorong peningkatan kesadaran hukum masyarakat agar integritas dan kewibawaan lembaga peradilan di Indonesia dapat benar-benar terjaga.³⁸

Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama memiliki fokus kajian terhadap fenomena *contempt of court* dan urgensi penegakan kewibawaan lembaga peradilan. Perbedaannya adalah jurnal ini menekankan perlunya regulasi khusus dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat.

Kesepuluh, penelitian yang berjudul “Analisis Yuridis Tindak Pidana Penghinaan Menghambat Proses Peradilan (*Contempt of Court*)” ditulis oleh Qoryati Walqomaro, Ummi Kalsum dan Fitri Maghfirah pada tahun 2025, dengan tujuan penelitian untuk memahami dan mengkaji lebih dalam

³⁶ Avivul Huda dan Mila Novia Sprinda, “Malpraktik dan *Contempt Of Court*,” 133-145.

³⁷ Avivul Huda dan Mila Novia Sprinda, “Malpraktik dan *Contempt Of Court*,” 133-145.

³⁸ Avivul Huda dan Mila Novia Sprinda, “Malpraktik dan *Contempt Of Court*,” 133-145.

bagaimana hukum positif di Indonesia mengatur mengenai *contempt of court* atau penghinaan terhadap pengadilan.³⁹

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Temuan utama dalam tulisan ini adalah bahwa terdapat kekosongan hukum (*rechtsvacuum*) dalam pengaturan *contempt of court* di Indonesia. Meskipun beberapa pasal dalam KUHP, seperti pasal 207, 217, dan 218, serta KUHAP dapat ditafsirkan mencakup perbuatan yang merendahkan pengadilan, pengaturan tersebut masih bersifat parsial, tidak menyeluruh, dan kurang spesifik.⁴⁰

Kondisi ini menimbulkan ambiguitas serta mengurangi kepastian hukum. Penelitian ini berhasil mengidentifikasi berbagai bentuk perbuatan yang dapat digolongkan sebagai *contempt of court*, antara lain ketidakpatuhan terhadap perintah pengadilan, perilaku tidak sopan di ruang sidang, serangan terhadap integritas dan imparialitas hakim, tindakan yang menghambat proses peradilan (*obstructing justice*), serta penghinaan melalui media atau publikasi (*scandalizing the court*).⁴¹

Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini menegaskan perlunya pembentukan undang-undang khusus yang secara komprehensif mengatur *contempt of court*, dengan memuat definisi dan ruang lingkup yang jelas, klasifikasi bentuk pelanggaran, prosedur penegakan, serta sanksi pidana yang proporsional untuk menjaga kewibawaan dan martabat lembaga peradilan di Indonesia.⁴²

Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas terkait *contempt of court*. Perbedaannya adalah jurnal ini lebih berfokus pada analisis regulasi yang ada (*ius constitutum*), mengidentifikasi

³⁹ Qoryati Walqomaro et al., "Analisis Yuridis Tindak Pidana Penghinaan Menghambat Proses Peradilan (*Contempt of Court*)," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum (JIMFH)* 8, no. 3 (2025): 8-22.

⁴⁰ Qoryati Walqomaro et al., "Analisis Yuridis Tindak Pidana Penghinaan Menghambat Proses Peradilan (*Contempt of Court*)," 8-22.

⁴¹ Qoryati Walqomaro et al., "Analisis Yuridis Tindak Pidana Penghinaan Menghambat Proses Peradilan (*Contempt of Court*)," 8-22.

⁴² Qoryati Walqomaro et al., "Analisis Yuridis Tindak Pidana Penghinaan Menghambat Proses Peradilan (*Contempt of Court*)," 8-22.

kekosongan hukum, dan mengusulkan perlu adanya undang-undang khusus sebagai solusi.

F. Kerangka Pemikiran

Permasalahan utama penelitian ini terletak pada ketegangan antara kewenangan *inherent* hakim dalam menjatuhkan sanksi *contempt of court* secara langsung dan prinsip kepastian hukum yang menuntut kejelasan norma. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 memang menjamin kemandirian serta kewibawaan kekuasaan kehakiman.

Namun ketiadaan aturan yang tegas mengenai bentuk, prosedur, dan batasan sanksi *contempt of court* menimbulkan persoalan hukum, terutama terkait potensi ketidakpastian dan penyalahgunaan kewenangan.

Secara teoretis, *inherent power* adalah kewenangan melekat pada lembaga peradilan untuk menjalankan fungsi dan menjaga martabatnya.⁴³ Dalam hukum Indonesia, dasar kewenangan ini tercermin dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang bersifat merdeka.⁴⁴

Adapun *contempt of court* mencakup tindakan yang menghambat atau merendahkan proses peradilan.⁴⁵ Penerapan sanksinya secara langsung oleh hakim, seperti pada Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten Nomor 52/KPT.W29/HM.1.1.1/II/2025 dan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 44/KPT.W27-U/HM.1.1.1/II/2025 tentang Pembekuan Berita Acara Sumpah Advokat, menjadi contoh penting penerapan teori ini dalam praktik.

Penelitian ini menggunakan teori kekuasaan kehakiman dan *inherent power of the court* sebagai dasar normatif untuk menilai legitimasi kewenangan hakim. Teori efektivitas hukum digunakan untuk menilai sejauh mana penerapan sanksi *contempt of court* menegakkan wibawa pengadilan, sementara

⁴³ Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary*, 853.

⁴⁴ UU No. 48 Tahun 2009.

⁴⁵ Anita Afriana et al., "Contempt of Court: Penegakan Hukum Dan Model Pengaturan Di Indonesia," 441.

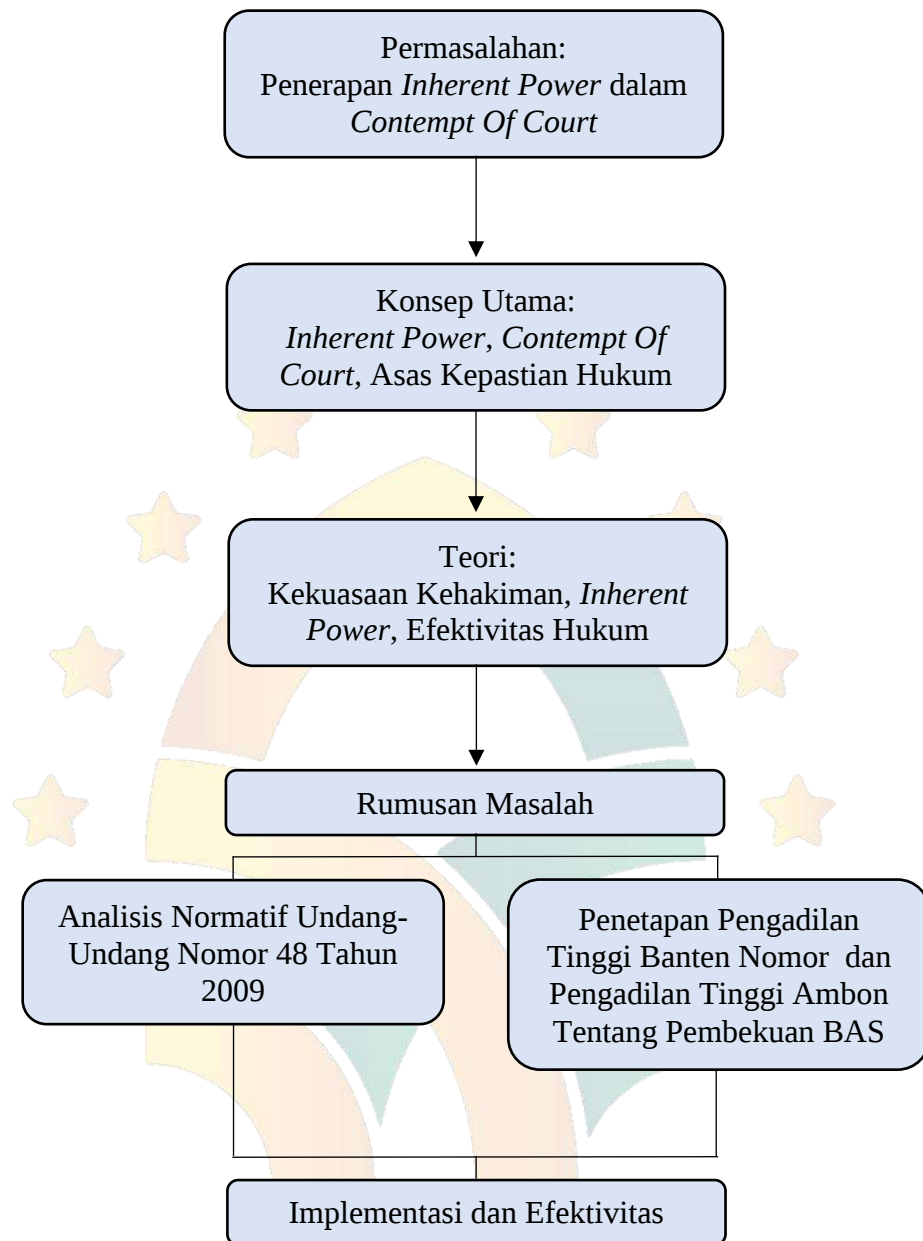
asas kepastian hukum menjadi alat kritik terhadap penerapan kewenangan yang belum diatur secara jelas dalam perundang-undangan.

Dengan mengkaji hubungan dialektis antara kewenangan hakim, kebutuhan akan kepastian hukum, dan realitas praktik di persidangan, penelitian ini diarahkan untuk:

1. Menganalisis bentuk hukum kewenangan *inherent* hakim menurut Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Mengkaji implementasi kewenangan tersebut dalam Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten Nomor 52/KPT.W29/HM.1.1.1/II/2025 dan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 44/KPT.W27-U/HM.1.1.1/II/2025 tentang Pembekuan Berita Acara Sumpah Advokat; dan
3. Mengevaluasi implikasi yuridis dan efektivitas penerapannya ditinjau dari asas kepastian hukum.

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas dan sistematis, kerangka pemikiran dari narasi di atas dapat divisualisasikan dalam bentuk skema alur pemikiran berikut:

UINSSC



G. Metode Penelitian

Metode penelitian memegang peran penting dalam sebuah karya ilmiah karena menjadi pedoman untuk menjamin keabsahan dan membedakannya dari tulisan non-ilmiah. Melalui metode penelitian, data diperoleh secara sistematis dan ilmiah guna memecahkan suatu permasalahan. Dengan demikian, metode ini berfungsi untuk menghasilkan data yang objektif, akurat, dan dapat dipercaya.

1. Metode Penelitian

Pada penelitian ini rencananya akan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Penelitian kualitatif merupakan metode yang digunakan untuk meneliti suatu objek dalam kondisi alamiah, berbeda dengan penelitian eksperimental.⁴⁶

Dalam metode ini, peneliti berperan sebagai instrumen utama, data dikumpulkan melalui berbagai teknik (*triangulasi*), dan analisis dilakukan secara induktif. Hasil penelitian kualitatif lebih menekankan pada pemahaman makna daripada generalisasi, karena informasi yang diperoleh didasarkan pada fakta-fakta yang ditemukan langsung di lapangan, bukan semata pada teori yang sudah ada.⁴⁷

Dalam penelitian ini penulis akan menganalisis tentang kewenangan hakim dalam menjatuhkan sanksi *contempt of court* secara langsung (*inherent power*) perspektif undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman (studi kasus Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten Nomor 52/KPT.W29/HM.1.1.1/II/2025 dan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 44/KPT.W27-U/HM.1.1.1/II/2025 tentang Pembekuan Berita Acara Sumpah Advokat).

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis isi, struktur dan sistematika peraturan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan hukum yang diteliti.

⁴⁶ Fitria Widiyani Roosinda et al., *Metode Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Zahir Publishing, 2021), 6.

⁴⁷ Fitria Widiyani Roosinda et al., *Metode Penelitian Kualitatif*, 7.

Pendekatan konseptual digunakan karena relevan untuk mengkaji isu-isu yang belum secara eksplisit diatur dalam hukum positif seperti *contempt of court* yang menjadi salah satu pembahasan dalam penelitian ini. Pendekatan kasus digunakan untuk mengkaji putusan sebagai bentuk konkret penerapan norma hukum dalam praktik.

3. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Penelitian ini disebut juga sebagai penelitian kepustakaan, oleh karena bahan-bahan hukum yang diteliti terbatas pada bahan-bahan hukum yang bersifat primer, sekunder, dan tersier.⁴⁸

Dalam penelitian ini penulis akan meneliti kewenangan hakim dalam menjatuhkan sanksi *contempt of court* secara langsung (*inherent power*) perspektif undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman (studi Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten Nomor 52/KPT.W29/HM.1.1.1/II/2025 dan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 44/KPT.W27-U/HM.1.1.1/II/2025 tentang Pembekuan Berita Acara Sumpah Advokat) menggunakan jenis penelitian hukum normatif karena penelitian ini berpusat pada Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Ini adalah sumber hukum primer yang menjadi objek utama penelitian normatif.

4. Sumber Data Penelitian

Dalam penelitian ini, data yang digunakan diperoleh dari dua jenis sumber, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti untuk tujuan khusus dalam menyelesaikan permasalahan

⁴⁸ Nanda Dwi Rizkia dan Hardi Fardiansyah, *Metode Penelitian Hukum (Normatif dan Empiris)* (Bandung: Widina Media Utama, 2023), 7.

yang sedang diteliti. Data ini diperoleh langsung dari sumber pertama atau objek penelitian, sehingga mencerminkan informasi asli yang relevan dengan fokus penelitian.⁴⁹ Dalam penelitian ini yaitu hasil data dari :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), pasal 207 dan pasal 217.
- 4) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) tentang Pedoman Penanganan *Contempt of Court* Nomor 2 Tahun 2023.
- 5) Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten Nomor 52/KPT.W29/HM.1.1.1/II/2025 tentang Pembekuan Berita Acara Sumpah Advokat.
- 6) Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 44/KPT.W27-U/HM.1.1.1/II/2025 tentang Pembekuan Berita Acara Sumpah Advokat.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah jenis data yang dikumpulkan oleh peneliti untuk mendukung data utama yang diperoleh dari sumber pertama. Dengan kata lain, data sekunder bukanlah data primer, namun dapat berfungsi untuk melengkapi atau memberikan informasi tambahan yang relevan bagi penelitian.⁵⁰

- 1) Buku ilmu hukum tata negara.
- 2) Jurnal ilmiah dan hasil penelitian terkait kewenangan hakim dan *contempt of court*.
- 3) Artikel akademik terkait kewenangan hakim dan *contempt of court*.

⁴⁹ Nurul Melani Haifa et al., "Identifikasi Variabel Penelitian, Jenis Sumber Data dalam Penelitian Pendidikan," *Dinamika Pembelajaran : Jurnal Pendidikan dan Bahasa* 2, no. 2 (2025): 256.

⁵⁰ Nurul Melani Haifa et al., "Identifikasi Variabel Penelitian, Jenis Sumber Data dalam Penelitian Pendidikan," 257.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi metode yang disesuaikan dengan jenis dan pendekatan penelitian. Maka penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan (*library research*). Data dikumpulkan dari sumber-sumber primer dan sekunder.

Sumber primer meliputi, undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945, undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, undang-undang nomor 1 tahun 2023 tentang kuhp (kitab undang-undang hukum pidana), pasal 207 dan pasal 217, peraturan mahkamah agung (perma) tentang pedoman penanganan contempt of court nomor 2 tahun 2023 dan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten Nomor 52/KPT.W29/HM.1.1.1/II/2025 dan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 44/KPT.W27-U/HM.1.1.1/II/2025 tentang Pembekuan Berita Acara Sumpah Advokat.

Sumber sekunder meliputi, buku ilmu hukum tata negara, jurnal ilmiah dan hasil penelitian terkait kewenangan hakim dan contempt of court dan artikel akademik terkait kewenangan hakim dan contempt of court.

6. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, data dianalisis menggunakan model analisis interaktif dari Miles dan Huberman, yang mencakup tiga tahap utama:⁵¹

a. Reduksi Data

Menyaring dan memilih data yang relevan dari hasil teknik pengumpulan data yang digunakan, yakni studi kepustakaan (*library research*).

⁵¹ Qomaruddin dan Halimah Sa'diyah, "Kajian Teoritis Tentang Teknik Analisis Data Dalam Penelitian Kualitatif: Perspektif Spradley, Miles dan Huberman," *Journal Of Management, Accounting and Administration* 1, no. 2 (2024): 80-82.

b. Penyajian Data

Menyusun data dalam bentuk narasi deskriptif dan tematik, agar pola dan hubungan antar elemen dapat terlihat dengan jelas.

c. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Menyimpulkan hasil temuan berdasarkan interpretasi terhadap data yang telah dianalisis, serta melakukan validasi melalui triangulasi sumber.

H. Sistematika Penulisan Skripsi

Dalam sistematika penulisan ini, peneliti akan menjelaskan bagian yang akan memberikan suatu informasi dan manfaat bagi pembaca, sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Merupakan awal penulisan penelitian dengan menjelaskan bentuk-bentuk dari penelitian yang terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, metode penelitian, serta sistematika penulisan skripsi.

Bab II Tinjauan Teoritis

Menguraikan kajian teori yang berkaitan dengan penelitian dan mengemukakan teori yang berhubungan dengan judul penelitian. Berisi tentang teori kekuasaan kehakiman, teori *inherent power* dan teori *contempt of court*. Bab ini berisi uraian teoritis yang menjadi dasar analisis dalam penelitian.

Bab III Deskripsi Umum Objek Penelitian

Bab III ini menyajikan deskripsi umum objek penelitian yang meliputi, tinjauan umum Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, tinjauan umum Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, tugas pokok dan fungsi hakim, serta profil Pengadilan Tinggi Banten dan Pengadilan Tinggi Ambon berikut kedua

penetapan pembekuan Berita Acara Sumpah Advokat. Melalui pemaparan terhadap keempat objek tersebut, penelitian ini berupaya menjelaskan bentuk kewenangan inherent power hakim dalam konteks sistem hukum positif Indonesia, serta implikasinya terhadap asas kepastian hukum, keadilan, dan profesionalitas lembaga peradilan.

Bab IV Analisis dan Pembahasan

Bab ini merupakan inti dari skripsi, yang memuat hasil penelitian mengenai kewenangan hakim dalam menjatuhkan sanksi contempt of court secara langsung (inherent power) perspektif undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman (studi kasus Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten Nomor 52/KPT.W29/HM.1.1.1/II/2025 dan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 44/KPT.W27-U/HM.1.1.1/II/2025 tentang Pembekuan Berita Acara Sumpah Advokat).

Bab V Penutup

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran yang ditulis secara singkat dari hasil penelitian sebagai penutup dari seluruh rangkaian pembahasan dalam skripsi.

UINSSC